

Unit Pelayanan SKCK



JALAN MAGELANG KM 12,5 55514 087701102007

www.polressleman.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten

Sleman / Unit Pelayanan SKCK

Perpanjangan SKCK Polres Sleman

No. SK : Kep/10/I/2022

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 1 lembar
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar
3. Pas Foto ukuran 4x6 background merah 4 lembar
4. APABILA MASA BERLAKU SKCK TELAH HABIS LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN, DILENGKAPI DENGAN FC AKTE LAHIR/SURAT LAHIR/KENAL LAHIR/IJAZAH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SKCK




JALAN MAGELANG KM 12,5 55514 087701102007

www.polressleman.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten Sleman / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang membawa SKCK lama dan kelengkapan persyaratan perpanjangan SKCK, dilakukan pemeriksaan I yaitu kelengkapan persyaratan dan kecocokan dokumen persyaratan sebagai berikut :- Fotocopy KTP; - Fotocopy Kartu Keluarga; - Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 (4 lembar) dan pemohon mengisi Lembar Pertanyaan dan Kartu TIK yang diberikan petugas loket
2. Dilakukan pemeriksaan II yaitu pemeriksanaan hasil isian lembar Pertanyaan dan Kartu TIK dari pemohon jika sudah lengkap pemohon dikenakan biaya sesuai PP Nomor 76 Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000
3. Dilaksanakan proses penerbitan SKCK
4. Pengajuan tandatangan kepada Kasat Intelkam atas Konsep surat yang sudah dikoreksi oleh pemohon
5. Pemohon menerima SKCK yang sudah ditandatangani oleh Kasat Intelkam

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SKCK



JALAN MAGELANG KM 12,5 55514 087701102007

www.polressleman.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten Sleman / Unit Pelayanan SKCK

10 Menit

Biaya / Tarif

30000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang biaya penerbitan SKCK sejumlah **Rp. 30.000,-** / lembar.

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SKCK



JALAN MAGELANG KM 12,5 55514 087701102007

www.polressleman.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten Sleman / Unit Pelayanan SKCK

- a. Kotak Saran / Pegaduan
- b. *Contact Person* : 087701102007 (SMS/Telephone/WhatsApp)
- c. Email : slemanskck@gmail.com
- d. Media sosial Instagram : @skck_polressleman
- e. SP4N LAPOR! : www.lapor.go.id
- f. Alamat surat : Polres Sleman Jalan Magelang Km 12 Triharjo Sleman Yogyakarta
- g. Bila terjadi penyampaian aduan secara langsung di loket SKCK :
 - 1) Pemohon dipersilahkan masuk ke ruang pengaduan dan dipersilahkan duduk untuk menyampaikan pengaduannya;
 - 2) Penyampaian komplain diterima oleh 1 (satu) petugas pelaksana SKCK didampingi oleh personil pelayanan lainnya atau disebut Petugas Pendamping;
 - 3) Penerima komplain wajib memberikan jawaban sejelas - jelasnya dengan jujur dan santun;
 - 4) Bila terjadi perselisihan, maka petugas pendamping langsung mengambil alih dan menenangkan kedua pihak, kegiatan penyampaian komplain dihentikan sementara untuk selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Kaur Mintu untuk penyelesaian secara berjenjang ke pimpinan atas;
 - 5) Materi komplain dari pemohon dimasukkan ke table pengaduan sebagai bahan analisa dan evaluasi pelayanan.